



PUTUSAN

Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara perkara Gugatan Waris antara:

I. Dalam Pokok Perkara Antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kode Pos 67291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1294/Kuasa/10/2023/PA.Krs Tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat I**;

Masriya binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Dusun Gayam RT. 09 RW. 05 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Busia binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Dusun Gayam RT.09 RW.05 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

Hlm.1 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumini binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Dusun Gayam RT. 04 RW. 02 Desa Plampang Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dan

TERGUGAT 5, yang berkedudukan Di Jl. Wahidin Sudirohusodo No.9, Desa Kandang Jati Kolon Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kode pos 67282, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koko Sumarwan, S.ST., Nervilia Puspa Nagari, S.H., Salsha Zuhriyah, S.H. Eka Prasetyo Wibowo, S.H., dan Idola Zammi Arifin, S.Kom Staf BPN Kabupaten Probolinggo yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.9 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1389/Kuasa/11/2023/PA.Krs Tanggal 13 November 2023 sebagai **Turut Tergugat** ;

II. Dalam Perkara Intervensi Antara:

Hermanto bin P. Buaman (alm) bin Marzuki (alm) bin P. Djani Saridin (alm), tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Pebruari 1970, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Inpres RT. 008 RW. 004 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi I**;

Umi Kulsum Binti P. Buaman (Alm) Binti Marzuki (Alm) Binti P. Djani Saridin (alm), tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Mei 1971, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa

Hlm.2 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Matekan, Kecamatan Besuk, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sebagai **Penggugat Intervensi II**

Abdul Jamil Bin P. Narso Supardi, tempat dan tanggal lahir Probolinggo,
07 September 1994, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Dusun Wringin, RT 006 RW 002, Desa
Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi III**

Heltatut Takiyah Bin P. Narso Supardi, tempat dan tanggal lahir
Probolinggo, 07 September 1994, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Inpres RT. 017
RW. 004 Desa Jabung, Wetan Kecamatan Paiton,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi
IV;**

Arjimah Bin Marzuki (Alm) Bin P. Djani Saridin (alm), tempat dan
tanggal lahir Probolinggo, 24 September 1960,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun
Kalianyar 2 RT. 007 RW. 002 Desa Sidodadi,
Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon Intervensi V;

Kamidin Bin Marzuki (Alm) Bin P. Djani Saridin (alm), tempat dan
tanggal lahir Probolinggo, 20 September 1950,
pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun
Impres RT 017 RW 004, Desa Jabung Wetan,
Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat Intervensi VI

Asriyati Bin Marzuki (Alm) Bin P. Djani Saridin (alm), tempat dan
tanggal lahir Probolinggo, 18 Mei 1962, pekerjaan Buruh
Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Impres RT
017 RW 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi
VII**

Hlm.3 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asriyati Bin Marzuki (Alm) Bin P. Djani Saridin (alm), tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Mei 1962, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Impres RT 017 RW 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi VIII**

Ahmad Bin Marzuki (Alm) Bin P. Djani Saridin, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Februari 1963, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Impres RT 017 RW 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi IX**

Dalam hal ini Para Penggugat Intgervensi (pihak ketiga) memberikan kuasa kepada Moh. Asnawi Pratama, S.H., dan M. Sujoko, S.S., S.H., pekerjaan Para Advokat, berkantor di Jalan Kalianget Lubawang 10/05 Banyuglugur Situbondo, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1459/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 24 November 2023 sebagai **Kuasa Para Penggugat Intervensi;**

Melawan:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kode Pos 67291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hlm.4 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1294/Kuasa/10/2023/PA.Krs Tanggal 24 Oktober 2023,
sebagai **Tergugat Intervensi I**;

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat Intervensi II**;

Masriya binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Dusun Gayam RT. 09 RW. 05 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat Intervensi III**

Busia binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Dusun Gayam RT.09 RW.05 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat Intervensi IV**

Tumini binti Pak Marlito al P. Tari, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat Intervensi V**

Dan

TERGUGAT 5, yang berkedudukan Di Jl. Wahidin Sudirohusodo No.9, Desa Kandang Jati Kolon Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kode pos 67282, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koko Sumarwan, S.ST., Nervilia Puspa Nagari, S.H., Salsha Zuhriyah, S.H. Eka Prasetyo Wibowo, S.H., dan Idola Zammi Arifin, S.Kom Staf BPN Kabupaten Probolinggo yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.9 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1389/Kuasa/11/2023/PA.Krs Tanggal 13 November 2023 sebagai **Turut Tergugat Intervensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm.5 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** keduanya adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal terakhir di Di Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dimana **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1958 sedangkan istrinya yang bernama **B. DJANI binti PATMO** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1963, bahwa dari pernikahan keduanya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN** (meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2060) namun dengan pernikahannya dengan seorang laki – laki yang bernama P. TRANA bin P. PHATI, juga sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2013 , mempunyai anak **MUTERAP bin P. MARGELAM (Penggugat) :**

2. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas sebagai anak keturunan dari **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** dan juga mempunyai hak waris dari kedua al marhum tersebut ;

3. Bahwa **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Leter C Desa sebagai berikut :

- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 39 Da atas nama P. Djani Saridin
 - Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 83 Da atas nama P. Djani Saridin
 - Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 59 Da atas nama P. Djani Saridin
- dengan batas – batas sebagai berikut :

Hlm.6 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah darat milik Pak Maruki
Timur : Tanah darat milik ASNAMIN dan B. BURIA
Selatan : Tanah darat milik P. MISNOTO ALIAS ASAN
Barat : Tanah darat milik B. Sumi dan B. Halama,

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh **Tergugat I dan, secara diam – diam serta kerja sama Para Tergugat (Tergugat I, II,III, IV) mengajukan penerbitan sertipikat terhadap tanah tersebut kepada Tergugat V ;**

4. Bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO**, yang secara hukum merupakan hak waris dari Penggugat, namuntanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I yang asalnya hanya numpang diatas tanah tersebut mengaku mengaku mendapatkan wasiat bahwa tanah tesebut diwariskan kepada Tergugat I, yang kemudian merehap atau membangun rumah besar diatas tanah tersebut, disamping itu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, bertindak sama dengan Tergugat I (seolah – oleh sebagai ahli waris) langsung mengajukan penerbitan sertipikat kepada Tergugat V, padahal Para Tergugat bukanlah ahli waris dari **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO**, tidak pernah melakukan transaksi hibah ataupun jual beli dengan almarhum **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** ;
5. Bahwa Tergugat V dibantu perangkat desa plampang menerima berkas permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Terggugat V pada tanggal 16 September 2023 yang diterima oleh Tergugat V pada tanggal 18 September 2023, namun setelah diperhatikan ternyata Tergugat mengabaikan keberatan Penggugat hal ini terlihat jelas bahwa kegiatan PTSL terhadap tanah tersebut di Desa Plampang masih terus berjalan (berkas pengajuan sertipikat tetap tidak dikembalikan kepada para Tergugat) disamping itu Tergugat I tetap tidak mau keluar dari rumahnya atau tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa tersebut,

Hlm.7 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat kucuali menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan Pengadilan Agama xxxxxxxx ;

6. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat melalui kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa

a. **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** keduanya adalah pasangan suami istri yang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN.,**

b. **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN dan P. TRANA bin P. PHATI,** merupakan pasangan suami istri yang memiliki anak bernama **MUTERAP bin P. MARGELAM (Penggugat)**

3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO ;**

4. Menyatakan bahwa :

Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Leter C Desa sebagai berikut :

- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 39 Da atas nama P. Djani Saridin
- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 83 Da atas nama P. Djani Saridin
- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 59 Da atas nama P. Djani Saridin

dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah darat milik Pak Maruki

Timur : Tanah darat milik ASNAMIN dan B. BURIA

Selatan : Tanah darat milik P. MISNOTO ALIAS ASAN

Barat : Tanah darat milik B. Sumi dan B. Halama, adalah harta peninggalan / warisan dari **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B.**

DJANI binti PATMO yang merupakan hak waris dari Penggugat;

Hlm.8 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum semua jenis peralihan hak atas obyek sengketa baik kepada Para Tergugat ataupun pada pihak – pihak lain baik berupa Akta, sertifikat atau surat – surat otentik lainnya dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat Negara atau polisi ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, baik Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
9. Apabila majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H., Advokat berkantor di Jl. Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kode Pos 67291, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1294/Kuasa/10/2023/PA.Krs tanggal 24 Oktober 2023 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 19 Oktober 2023;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2023;

Hlm.9 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Dalam Intervensi

Bahwa pada tanggal 29 November 2023 para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi agar masuk dalam perkara pokok dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** keduanya adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal terakhir di Di Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dimana **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1958 sedangkan istrinya yang bernama **B. DJANI binti PATMO** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1963, bahwa dari pernikahan keduanya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN** (meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2060) namun dengan pernikahannya dengan seorang laki – laki yang bernama P. TRANA bin P. PHATI, juga sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2013 , mempunyai anak **MUTERAP bin P. MARGELAM (Penggugat) :**
2. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas sebagai anak keturunan dari **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** dan juga mempunyai hak waris dari kedua al marhum tersebut ;
3. Bahwa **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa:
Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Leter C Desa sebagai berikut :
 - Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 39 Da atas nama P. Djani Saridin

Hlm. 10 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 83 Da atas nama P. Djani Saridin
- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 59 Da atas nama P. Djani Saridin

dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah darat milik Pak Maruki
Timur : Tanah darat milik ASNAMIN dan B. BURIA
Selatan : Tanah darat milik P. MISNOTO ALIAS ASAN
Barat : Tanah darat milik B. Sumi dan B. Halama,

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh **Tergugat I dan, secara diam – diam serta kerja sama Para Tergugat (Tergugat I, II,III, IV) mengajukan penerbitan sertipikat terhadap tanah tersebut kepada Tergugat V ;**

4. Bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO**, yang secara hukum merupakan hak waris dari Penggugat, namun tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat I yang asalnya hanya numpang diatas tanah tersebut mengaku mendapatkan wasiat bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat I, yang kemudian merehap atau membangun rumah besar diatas tanah tersebut, disamping itu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, bertindak sama dengan Tergugat I (seolah – oleh sebagai ahli waris) langsung mengajukan penerbitan sertipikat kepada Tergugat V, padahal Para Tergugat bukanlah ahli waris dari **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO**, tidak pernah melakukan transaksi hibah ataupun jual beli dengan almarhum **P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO ;**

5. Bahwa Tergugat V dibantu perangkat desa plampang menerima berkas permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat V pada tanggal 16 September 2023 yang diterima oleh Tergugat V pada tanggal 18 September 2023, namun setelah diperhatikan ternyata Tergugat mengabaikan keberatan Penggugat hal ini terlihat jelas bahwa kegiatan PTSL terhadap tanah tersebut di Desa Plampang masih terus

Hlm. 11 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan (berkas pengajuan sertifikat tetap tidak dikembalikan kepada para Tergugat) disamping itu Tergugat I tetap tidak mau keluar dari rumahnya atau tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat kucuali menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan Kependadilan Agama xxxxxxxx ;

6. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat melalui kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa
 - b. **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** keduanya adalah pasangan suami istri yang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN.**,
 - c. **B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN dan P. TRANA bin P. PHATI**, merupakan pasangan suami istri yang memiliki anak bernama **MUTERAP bin P. MARGELAM (Penggugat)**
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO ;**
4. Menyatakan bahwa :

Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Leter C Desa sebagai berikut :

- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 39 Da atas nama P. Djani Saridin
- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 83 Da atas nama P. Djani Saridin
- Nomor 102, Persil 43 D.I, Luas 59 Da atas nama P. Djani Saridin

dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah darat milik Pak Maruki
Timur : Tanah darat milik ASNAMIN dan B. BURIA
Selatan : Tanah darat milik P. MISNOTO ALIAS ASAN

Hlm. 12 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah darat milik B. Sumi dan B. Halama, adalah harta peninggalan / warisan dari **DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO** yang merupakan hak waris dari Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum semua jenis peralihan hak atas obyek sengketa baik kepada Para Tergugat ataupun pada pihak – pihak lain baik berupa Akta, sertifikat atau surat – surat otentik lainnya dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat Negara atau polisi ;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, baik Verzet, Banding maupun Kasasi;
 8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara berlanjut, pada tanggal 01 Desember 2023 Ketua Majelis mendapat surat disposisi dari Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx tentang adanya pihak ketiga (Intervensi) yang mempunyai kepentingan sendiri dalam pemeriksaan perkara ini, kemudian telah mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini **Para Penggugat Intervensi (Tussenkomst)** hendak mengajukan Gugatan Sebagai Pihak **Penggugat Intervensi (Tussenkomst)**, untuk menggabungkan diri dalam Perkara Perdata Nomor **1872/Pdt.G/2023/PA.Krs**, dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi (Tussenkomst) mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo*, yang tidak dapat diabaikan;
3. Bahwa **P. Djani Saridin** telah meninggal dunia tahun 1960 bertempat tinggal terakhir di desa Plampang, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kawin dengan **B. Djani** meninggal dunia tahun 1963 bertempat tinggal terakhir di Desa Plampang, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx

Hlm. 13 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kedua-keduanya sebagai suami istri, semasa hidupnya **P. Djani Saridin (alm)** hidup bersama dengan **B. Djani (alm)** mempunyai Anak 1 (satu) orang bernama **Marzuki** dan telah meninggal dunia 1972, kawin dengan **B. Martim**, telah meninggal dunia tahun 2010, dalam perkawinannya mempunyai anak 6 (enam) orang bernama:

1. **B. Arbiya**, meninggal dunia tahun 2022, kawin dengan **P. Buaman** dan telah meninggal dunia tahun 2015 dalam perkawinannya mempunyai anak 4 (empat) orang bernama:

1.1. **Siti Aizah**, telah meninggal dunia tahun 2022 tidak mempunyai keturunan Anak.

1.2. **Hermanto**, Laki-laki, Islam, WNI Pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal Dusun Impres RT. 008 RW. 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3. **Sumiati**, meninggal dunia tahun 2019, kawin dengan **P. Narso Supardi** juga telah meninggal dunia pada tahun 2029, dalam perkawinannya mempunyai anak 2 (dua) orang bernama :

1.3.1. **ABD Jamil**, Laki-laki, Umur 29 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dusun Wringin, RT. 006 RW. 002, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.2. **Heltatut Takiyah**, Perempuan, Umur 35 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Impres, RT. 003 RW. 001, Desa Matekan, Kecamatan Besuk, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.4. **Umi Kulsum**, Perempuan, Umur 52 tahun, Islam, WNI, Kawin, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Matekan, Kecamatan Besuk, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. **Arjimah**, Laki-laki, umur 63 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Tempat tinggal Dusun Kalianyar 2, RT. 007 RW. 002, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. **Kamidin**, Laki-laki, Umur 73 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan

Hlm. 14 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani/Perkebunan, Tempat tinggal RT. 017 RW.004, Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. **Misyani**, Perempuan, Umur 63 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Buruh Petani/Perkebunan, Tempat tinggal dusun Impres RT. 017 RW. 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. **Asriyati**, Perempuan, Umur 61 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal dusun Impres RT. 017 RW. 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6. **Ahmad**, Laki-laki, Umur 60 tahun, Islam, WNI, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal dusun Impres RT. 017 RW. 004, Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) jelas sebagai Para Ahli Waris dari **P. Djani Saridin (alm) dan B.Djani (alm)**, yang mempunyai Hak Waris dari kedua almarhum tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor **1872/Pdt.G/2023/PA.Krs**, sama sekali bukan Ahli Waris yang sah menurut hukum karena bukan keturunan dari **P. Djani Saridin (alm) dan B.Djani (alm)**;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pihak **Para Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*)**, berdasarkan:
 - a. Pendapat **Caroline Maria M.** dan **Harjono**, dalam Jurnal Verstek – Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul *Studi Kajian tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*, mengutip pendapat **A. Mukti Arto** bahwa Pihak Ketiga yang ingin masuk sebagai Pihak dalam perkara yang sedang berlangsung **harus memiliki hubungan yang erat** dengan Pokok Perkara (hal. 59);
 - b. Amanah Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) "*Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan*";
 - c. Amanah Pasal 280 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) "*Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang*

Hlm. 15 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan”;

- d. Amanah Pasal 70 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), dst “sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil”;
7. Bahwa P. Djani Saridin (alm) dan B. Djani (alm) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah kering tercatat dalam letter c nomor 102, persil 43, kelas D I, luas 0.083 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sulastri
Selatan : Tanah darat milik B. Sup
Barat : Tanah darat milik Munaki , dan Imam Sudarmono
Timur : Jalan desa

Selanjutnya Mohon tanah tersebut disebut tanah sengketa I

2. Tanah kering tercatat dalam letter c nomor 102, persil 43, kelas D I, luas 0.059 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Pak Maruki
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah darat milik Halama , dan B.Sumu
Timur : Tanah darat milik Maruya, Asnami dan

Buriya

Selanjutnya Mohon tanah tersebut disebut tanah sengketa II

Bahwa Tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut terletak di dusun Gayam, Rt/Rw 009/005, desa Plampang, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, sebagai milik Penggugat adalah tidak benar. Pemilik yang sebenarnya atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah ahli waris asli P. Djani Saridin yaitu para Penggugat intervensi (*Tussenkomst*).

8. Bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx Tidak Berwenang Mengadili Perkara A-
QUO, Perkara Antara **MUTERAP bin MARGELAM** (Penggugat). Dan **DA’I
AL ABU HASAN bin RUKMA** (Tergugat I). **MUSKITA binti PAK MARLITO
alias P. TARI** (Tergugat II). **BUSIA binti PAK MARLITO alias P. TARI**

Hlm. 16 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III). **TUMINA binti PAK MARLITO alias P. TARI** (Tergugat IV).

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO

(Tergugat V) Perkara Perdata Nomor : **1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.**

9. Bahwa karena Penggugat terdahulu bukanlah Ahli Waris yang Sah menurut Hukum atas Harta Waris / Peninggalan P. Djani Saridin (alm) dan B. Djani saridin (alm) maka Gugatan Penggugat terdahulu harus dibatalkan demi Hukum;
10. Bahwa berdasarkan UU RI. No. 3 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal, 49 diubah berbunyi sebagai Berikut ; Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi, Syariah.
11. Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas, bahwa dalam perkara A-quo karena penggugat bukan Ahli Waris. Maka kewenangan tersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negri xxxxxxxx.

Bahwa berdasarkan Hukum dan alasan-alasan di atas ini, para penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama kraksaan supaya dapat mengabulkan para penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) ini dan memutuskan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugutan penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxx Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor : 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat terdahulu.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama kami menolak semua yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) karena semua yang diajukan adalah kepalsuan;

Hlm. 17 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam literature hukum khususnya pasal 279 Rv ditemukan definisi Intervensi adalah ***“subyek yang tidak masuk sebagai pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan namun dia merasa punya kepentingan dalam suatu perkara tersebut, sehingga baginya diberi ruang untuk mengajukan permohonan agar diperkenankan oleh majelis hakim supaya masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan tersebut”***, sebagaimana kita kenal intervensi terdiri dari tiga macam yaitu :

- a. Voeging
- b. Tussenkomst dan
- c. Vrijwaring

Semua jenis intervensi tersebut berdasarkan RV pasal 280 yang berbunyi juga pada ***Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007***, harus dilakukan dengan mengajukan PERMOHONAN (BUKAN GUGATAN) yang meminta / memohon kepada Majelis hakim agar dirinya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan tersebut (sehingga mempunyai hak yang sama dalam jawab – menjawab, mengajukan bukti hingga upaya banding dan kasasi) ;

2. Bahwa apa yang telah dijalankan oleh Sdr. MOH. ASNAWI PRATMA, SH selaku kuasa hukum dari subyek hukum yang mengaku bernama HERMANTO Bin P. BUAMAN Dkk, sudah keluar dari norma hukum hal ini karena :
 - a. Dalam perihal surat tertulis ***“gugatan sebagai pihak intervensi (Tussenkomst)”*** bukan permohonan intervensi (Tussenkomst) sehingga tidak ada petitum yang meminta agar kliennya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan ;
 - b. Dalam isi surat tersebut langsung mengajukan eksepsi yang petitumnya meminta agar Majelis hakim memeriksa perkara No. ***1872/Pdt.G/2023/PA.Krs. tidak berwenang mengadili perkara tersebut .***

Bagi kami hal ini adalah Ironi dalam dunia peradilan karena kesalahan fatal ini bukan dilakukan oleh orang awam tapi oleh orang yang sudah memiliki gelar profesi, sehingga bagaimana mungkin subyek hukum yang belum

Hlm. 18 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan masuk sebagai pihak, tiba – tiba datang dengan mengajukan surat gugatan intervensi dan langsung mengajukan eksepsi??? Sehingga surat gugatan intervensi dan eksepsi intervensi tersebut sudah selayaknya ditolak;

3. Bahwa sekalipun Gugatan intervensi (Tussenkomst) ditolak kami mohon kepada majelis hakim agar nanti pada saat pembuktian semua subyek hukum yang ada pada surat gugatan intervensi (Tussenkomst) tersebut yang berjumlah 9 (Sembilan) orang tersebut diperintahkan hadir dan memberikan kesaksian dibawah sumpah tentang kebenaran persoalan ahli waris tersebut hal ini atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2022 Penggugat pernah diundang ke rumah Herianto Di Desa Plampang Kecamatan Paiton, kemudian dipertemukan dengan orang yang bernama Hermanto bin P. Buaman Dkk dirumahnya Herianto tersebut, dan Penggugat diminta agar mau membuat dan menandatangani surat keterangan ahli waris yang mengakui bahwa Sdr. HERMANTO BIN P. BUAMAN Dkk sebagai satu keturunan dari **P.DJANI SARIDIN**, dengan tujuan mau minta tanah yang ditempati oleh Tergugat I (yang baru saja dapat uang tol) namun Penggugat menolaknya dengan keras karena Mereka smua (Sdr. HERMANTO BIN P. BUAMAN Dkk) tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Alm P. DJANI SARIDIN, akibat dari penolakan Penggugat tersebut, membuat sebagian saudaranya Hermanto bin P. Buaman juga tidak setuju dan takut mengambil resiko mengaku keturunan P.Djani Saridin ;
- b. Apabila Hermanto bin P. Buaman Dkk diperiksa sebagai saksi yang dilakukan dibawah sumpah maka jelas akan mendapat konsekwensi hukum yang lebih tajam dari pada sebatas jawab menjawab (keterangan diluar sumpah) sebagaimana pasal 242 ayat (1) KUHP yang bisa diancam dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

Hlm. 19 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak surat Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomst).;
- 2) Menetapkan eksepsi Penggugat Intervensi (Tussenkomst) tidak memiliki sandaran hukum

SUBSIDER :

Menetapkan lain sesuai dengan hukum perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi V tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Para Penggugat Intervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara berlanjut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi untuk menempuh mediasi, namun mediasi berdasarkan surat pemberitahuan dari H. M. Su'ud, S.H. Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah menanggapi keseluruhan materi atau dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat Intervensi tersebut sekaligus dapat dianggap sebagai jawaban maka oleh Majelis Hakim proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan untuk itu para pihak tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muterap Nomor 3513100905560001 tanggal 27-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat an. Muterap, Nomor Tanggal 16 September 2023, yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hlm.20 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat an. P. Djani Saridin, Nomor 102 Tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik. Cabang Malang, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup namun Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Leter C atas nama P. Djani Saridin Nomor 102 tanggal 28 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1)
2. Foto Kopi Leter C atas nama B. Tari Nomor 380 tanggal 28 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2)
3. Foto Kopi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Muhammad Najib, S.H., M.Kn. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3)

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan Para Tergugat menyatak tidak mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat an. P. Djani Saridin, Nomor 102 Tanggal

Hlm.21 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Maret 1951, yang dibuat oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik. Cabang Malang, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.1)
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris, atas nama Para Penggugat Intervensi Nomor Reg.No.588/426.412.03/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan yang mengetahui Camat Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.2)
 3. Fotokopi surat keterangan Kematian, atas nama B. Djani Nomor Reg.No. /426.412.03/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.3)
 4. Fotokopi surat keterangan Kematian, atas nama P. Marzuki Nomor Reg.No.959/426.412.03/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.4)
 5. Fotokopi surat keterangan Kematian, atas nama B. Nartim Nomor Reg.No.958/426.412.03/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.5)
 6. Fotokopi surat keterangan Kematian, atas nama B. Arbiya Nomor Reg.No.954/426.412.03/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan

Hlm.22 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.6)

7. Fotokopi surat keterangan Kematian, atas nama B. Siti Aisyah Nomor Reg.No.956/426.412.03/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hermanto Nomor 3513121802700002 tanggal 31-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.8)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama B. Sumiati Nomor Reg.No.957/426.412.03/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.9)
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abdul Jamil Nomor 3513120709940003 tanggal 12-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.10)
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Heltatut Takiya Nomor 3513124107860052 tanggal 22-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.11)
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Umi Kulsum Nomor 3513135208850004 tanggal 18-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi

Hlm.23 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.12)

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Arjimah Nomor 3513122409600001 tanggal 29-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.13)
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kamidin Nomor 3513122009500001 tanggal 25-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.14)
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Misyani Nomor 3513124806600001 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.15)
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Misyani Nomor 3513125805620001 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.16)
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Nomor 3513122702630002 tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.In.17)

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik sedangkan Para Penggugat Intervensi melalui Kuasanya dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV mengunggah kesimpulan tertanggal 29 April 2024 secara elektronik yang pada pokoknya

Hlm.24 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang kemudian para pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H., Advokat berkantor di Jl. Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kode Pos 67291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberikan nasihat agar menyelesaikan perkaranya dengan cara damai melalui musyawarah keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx H. M. SU'UD, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 menyatakan perkara ini tidak berhasil untuk berdamai, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm.25 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah sebagai ahli waris dari P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO yang telah meninggal dunia, kemudian dari pernikahan keduanya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN, juga sudah meninggal dunia, semasa hidupnya B.TRANA bin P.DJANI SARIDIN menikah dengan seorang laki – laki bernama P. TRANA bin P. PHATI, juga sudah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak bernama MUTERAP bin P. MARGELAM (Penggugat) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO sebagai pewaris yang meninggalkan harta waris berupa Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan kini objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan, secara diam – diam serta kerja sama Para Tergugat (Tergugat I, II,III, IV) mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut kepada Turut Tergugat V tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dalam gugatan waris, selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris,

Hlm.26 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan harta waris dimana ketentuan ini tertuang pada pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pentingnya ketiga unsur dalam gugatan sengketa waris adalah karena di dalamnya akan dibahas tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ialah tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan sebagai ahli waris dari P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO, namun fakta di dalam persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan sebagai ahli waris dari P.DJANI SARIDIN bin SURYADI dan B. DJANI binti PATMO, maka gugatan a quo tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena gugatan waris tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sengketa waris yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, sehingga salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat mejadi kabur atau tidak jelas/ obscur libel maka harus dinyatakan tidak dapat ditrima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak dapat diterima, maka jawaban para Tergugat dan bukti-bukti tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Perkara Intervensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi (Tussenkomst) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.27 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Intervensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Penggugat dan Para Tergugat menjadi Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2023 Para Penggugat Intervensi telah mengajukan surat permohonan untuk bergabung dalam perkara gugat waris, dimana yang menjadi pokok dalil gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi menyatakan gugatan waris yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I atas objek sengketa berupa Tanah yang terletak di Dusun Gayam RT.009 RW.005 Desa Plampang Kecamatan Paiton xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang diklaim sebagai warisan dari almarhum Djani Saridin bin Suryadi dan B. Djani binti Patmo tidak berdasar, sebab Tergugat Intervensi I bukanlah ahli waris yang sah dari P.Djani Saridin bin Suryadi dan B. Djani binti Patmo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi Para Penggugat Tersebut, Tergugat Intervensi I melalui kuasanya menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara a quo, justru lebih lanjut Tergugat Intervensi I mendalilkan bahwa Para Penggugat Intervensi bukanlah ahli waris dari P.Djani Saridin bin Suryadi dan B. Djani binti Patmo, dengan demikian Tergugat Intervensi I memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya mengabulakn permohonan Para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara tersebut dengan posisi melawan Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberikan alternatif penyelesaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx Su'ud, SH., dan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm.28 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut pokok gugatan Intervensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi:

- 1) Identitas Para pihak meliputi, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di Pengadilan, apakah sebagai Penggugat/Penggugat, Tergugat/Tergugat,
- 2) Fondamentum petendi atau posita yang merupakan penjelasan tentang keadaan/peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan (*feitelijke ground*) dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*rechtelijke ground*) serta;
- 3) Petitum, adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat/Penggugat agar dikabulkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris, selain memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta waris dimana ketentuan ini tertuang pada pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pentingnya ketiga unsur dalam gugatan sengketa waris adalah karena di dalamnya akan dibahas tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ialah tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan peninggalan tersebut;

Hlm.29 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dimana, dalam petitum gugatan perkara a quo, hanya menyebutkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxx Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor : 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat terdahulu

Dan jika dihubungkan dengan teori tentang syarat-syarat formil gugatan waris, maka hal ini tidak terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan tentang syarat-syarat gugatan waris, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan syarat formil gugatan yaitu harus memenuhi asas "*jelas dan tegas*", dan dalam perkara ini gugatan Para Penggugat Intervensi antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung karena dalam petitum gugatan para Penggugat Intervensi tidak menyebutkan objek harta peninggalan pewaris dan tidak menuntut penetapan ahli waris serta tidak menuntut pembagian harta peninggalan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 540K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas dan tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan (Vide Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989) dan Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Intervensi "*obscuur libel*", sehingga gugatan Para Penggugat Intervensi mengandung cacat formil, karenanya gugatan Para Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk masalah harta dan masuknya pihak Intervenient dalam perkara dan masuknya tersebut telah diterima maka sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng;

Hlm.30 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Perkara Intervensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Penggugat Intervensi secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, diluar hadirnya Tergugat II sampai dengan Tergugat IV/ Tergugat Intervensi III sampai dengan Tergugat Intervensi V serta Kuasa Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hlm.31 dari 32 hlm.Putusan No.1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	630.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	940.000,00

Hlm. 32 dari 32 hlm. Putusan No. 1872/Pdt.G/2023/PA.Krs.